



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SAIFUL ANWAR
TERAKREDITASI SNARS ED 1 INTERNASIONAL**



18 Februari 2018 s.d. 31 Desember 2021
Jl. Jaksa Agung Suprpto No.2 Malang 65111
Telp. (0341) 362101, Fax. (0341) 369384
E-mail : staf-rsu-drsaifulanwar@jatimprov.go.id
Website : www.rsusaifulanwar.jatimprov.go.id



**K E P U T U S A N
DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG
NOMOR: 800.1.8/12264.1/102.7/2024
T E N T A N G
PENGANTIAN DAN PENUGASAN SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS
RSUD Dr. SAIFUL ANWAR PROVINSI JAWA TIMUR**

DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR MALANG

Menimbang

- : a. bahwa sehubungan dengan masa purna tugas dan pergantian beberapa posisi dalam jabatan struktural di RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur, maka untuk kepentingan dinas dan kelancaran pelaksanaan tugas perlu dilakukan penggantian dan penugasan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur periode Tahun 2021 – 2026;
- b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 / PMK.02 / 2006 tentang Pedoman Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73 / PMK.05 / 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10 / PMK.02 / 2006 tentang Pedoman Penerapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis



- Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Timur;
 12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 118 / 439 / KPTS / 013 / 2008 tentang Penetapan RSUD Dr.Saiful Anwar Malang Provinsi Jawa Timur sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
 13. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 92 Tahun 2019 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
 14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2023 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas;
 15. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188 / 293 / KPTS / 013 / 2021 tentang Dewan pengawas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. saiful Anwar Tahun 2021 – 2026.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Membebaskan sdri. SITI UMI ERNAWATI,SKM,MM – NIP. 197601102000032003 – Pembina – Golongan IV/a dari tugas dan jabatan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur disertai ucapan terima kasih atas darmabaktinya selama ini.
- Kedua : Menugaskan sdr. BUDIONO,S.Kep.Ners – NIP. 197204191993121002 – Penata Tingkat I – Golongan III/d sebagai Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Dr. Saiful Anwar Provinsi Jawa Timur.
- Ketiga : Untuk melaksanakan tugas tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan honorarium sebesar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Dengan ditetapkannya keputusan ini maka Keputusan Direktur RSUD Dr. Saiful Anwar Malang Nomor: 800 / 13089 / 302 / 2021 tentang Penggantian dan Penugasan Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Dr. Saiful Anwar Malang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.
- Keenam : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : M A L A N G

PADA TANGGAL : 27 Februari 2024

 DIREKTUR RSUD Dr. SAIFUL ANWAR 

 Dr.dr.MOCH. BACHTIAR BUDIANTO,Sp.B,Subsp.Onk.(K),FINACS,FICS
Pembina Utama Muda
NIP. 196707251996031003

Tembusan :

- Yth.
1. Para Wakil Direktur
 2. Kepala Bidang / Kepala Bagian
 3. Kepala Instalasi
 4. Ketua KSM
 5. Ketua Komite - Komite
 6. Ketua Satuan Pengawas Internal
 7. Ketua Tim Remunerasi
- RSUD Dr. Saiful Anwar.-